

BAB I

PENDAHULUAN

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.¹ Dalam kehidupan sehari-hari seorang tidak terlepas dengan yang namanya perjanjian. Sebagai contoh, untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam berkeluarga mayoritas orang melakukan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit baik dengan perorangan atau pribadi maupun dengan lembaga keuangan bank maupun non bank.

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara sehingga disebut perjanjian tidak bernama. Dalam Buku III KUHPerdara tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit oleh para pihak, maka sejak saat itulah perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

¹ Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 36

Sebenarnya istilah perjanjian kredit tidak dikenal di dalam UU Perbankan. Akan tetapi apabila jika ditelaah lebih lanjut mengenai perjanjian kredit dalam UU Perbankan, tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Pencantuman kalimat persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dalam rumusan Pasal 1 ayat (11) Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memiliki maksud bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang Perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata pada khususnya, dan pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian kredit tertulis, Kalau semata-mata hanya dari rumusan ketentuan pasal tersebut, sulit untuk menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang mengharuskan agar pemberian kredit bank berdasarkan perjanjian tertulis. Ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan Instruksi Presidium Kabinet No.15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/649/UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 serta Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 yang menentukan bahwa

dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun perbankan wajib mempergunakan atau membuat perjanjian kredit tertulis.²

Berkaitan dengan usaha bank dalam menyalurkan dana, salah satu strategi yang dikembangkan perbankan saat ini adalah dengan pemberian kredit. Jika dilihat prosesnya mulai dari penghimpunan dana hingga penyaluran dana, di bank konvensional dalam penghimpunan dana, penabung diberikan jasa dalam bentuk bunga simpanan. Sementara dalam pemberian kredit, penerima kredit (debitur) dikenakan jasa pinjaman dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sehingga debitur dalam membayar angsuran kredit selain membayar angsuran juga dikenakan bunga terhadap pinjaman tersebut.

Dalam perjanjian kredit, nasabah mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban nasabah yaitu membayar hutang yang telah diterima dari pihak bank dengan tepat waktu sesuai yang telah diperjanjikan. Tetapi ada kalanya nasabah tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, dengan berbagai alasan tertentu. Selain itu, pihak bank juga mempunyai hak untuk dilunasi piutang yang telah diberikan kepada nasabah. Pada prakteknya, hak yang harus diterima bank tidak terpenuhi sehingga memaksa pihak bank melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dalam perjanjian kredit kepada nasabah yang melanggar perjanjian. Pemberian kredit atau pinjaman tidak semuanya pinjaman yang disalurkan dalam keadaan lancar pada saat pengembaliannya. Seringkali debitur tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran kredit yang telah jatuh tempo. Hal ini

² Endrunagari, *Hukum Perjanjian dan Perjanjian Kredit*, 5 Mei 2013, <https://endrunagari.wordpress.com/2013/05/05/hukum-perjanjian-dan-perjanjian-kredit-bank/>, (10.47)

terjadi karena tidak memiliki dana untuk membayar angsuran kredit sehingga menyebabkan kredit macet.

Pada Perkara Perdata No. 48/Pdt.G/2015/PN.Bgr. jo Perkara Perdata No. 258/PDT/2016/PT.BDG, pihak ketiga sebagai ahli waris dari nasabah yang meninggal dunia merasa mendapat proteksi sebab kredit tersebut sudah diasuransikan. Setelah pihaknya mendapat surat dari Bank mengenai klaim asuransi yang tidak dapat diproses, Penggugat merasa kecewa dengan Pihak Asuransi. Sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai ahli waris, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bogor terkait klaim asuransi yang tidak dibayarkan oleh pihak Asuransi.

Pada kenyataannya, Pihak Asuransi tidak memberikan klaim asuransi tersebut dengan alasan debitur meninggal dunia dalam masa asuransi berjalan kurang dari 6 (enam) bulan dari masa berlakunya asuransi. Disisi lain, penggugat juga tidak memahami mengenai isi dari Lampiran Sertifikat Asuransi dalam Perjanjian Kredit antara nasabah yang meninggal dunia dengan pihak terkait. Sehingga membawa kasus ini ke proses hukum.

Seseorang yang membuat perjanjian akan berlaku bagi kepentingan dirinya sendiri. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perjanjian itu akan beralih kepada pihak ketiga dengan syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Hal demikian dijelaskan dalam Pasal 1315 KUHPerduta. Seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1317 KUHPerduta yang menyebutkan janji untuk pihak ketiga yang berbunyi sebagai berikut: “Dapat pula

perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Dari Pasal 1317 KUHPerdara dapat diketahui bahwa perjanjian antara para pihak yang bersepakat dapat beralih kepada pihak ketiga. Permasalahan yang diangkat penulis terkait dengan tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris yang meninggal dunia diatur dalam Pasal 1318 KUHPerdara. Adapun Pasal 1318 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut: “Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya”. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengatur untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya.

Dalam mengetahui sejauh mana tanggung jawab ahli waris dalam perjanjian kredit apabila pewaris sebagai nasabah meninggal dunia perlu diperdalam lagi sehingga menimbulkan ilmu baru dalam bidang Hukum Perdata. Hal ini yang menarik bagi penulis untuk mengkaji permasalahan di atas dengan judul “TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT APABILA PEWARIS SEBAGAI NASABAH MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN PERDATA NO. 48/Pdt.G/2015/PN.Bgr. jo Putusan PT No. 258/PDT/2016/PT.BDG)”

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah Bagaimana Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit apabila Pewaris sebagai Nasabah meninggal dunia?

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui, memahami dan mendalami tanggung jawab ahli waris dalam perjanjian kredit apabila pewaris sebagai nasabah meninggal dunia.

2. Tujuan Subyektif

Penelitian hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

